

Peran UPTD PPA Kota Blitar Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Blitar: Analisis Struktural Fungsional Talcott Parsons

Azizah Lutfatul Khasanah^{1*}, Fandu Dyangga Pradeta², Mohammad Nasyirudin³

¹Mahasiswa Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar, Blitar

^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar, Blitar

E-mail: lutfazizah@gmail.com¹, pradetafandu@gmail.com²,
hasanba1620@gmail.com³

Alamat: Jl. Imam Bonjol No.16, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Abstract. *Violence against women is a social issue that requires systematic and sustainable handling. UPTD PPA Kota Blitar serves as a protection agency that provides psychological, legal, and social services for women victims of violence. This research aims to analyze the role of UPTD PPA in providing protection and to identify the obstacles in its implementation. Using Talcott Parsons' structural functional theory with the AGIL scheme (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency), this research was conducted qualitatively through interviews, observations, documentation, and questionnaires. The research results show that UPTD PPA has performed the adaptation function with responsive services, goal attainment through victim satisfaction, integration through positive relationships between victims and officers, and value maintenance through commitment to ethics and confidentiality. However, the implementation of the UPTD PPA's role is still hindered by a lack of professional staff, minimal budget, and insufficient formal coordination between agencies. To enhance the effectiveness of protection for women victims of violence, strengthening institutions, cross-sector collaboration, and continuous public education are needed.*

Keywords: UPTD PPA, women's protection, violence, AGIL.

Abstrak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan. UPTD PPA Kota Blitar hadir sebagai lembaga perlindungan yang memberikan layanan psikologis, hukum, dan sosial bagi perempuan korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan fungsi adaptasi dengan layanan yang responsif, pencapaian tujuan melalui kepuasan korban, integrasi melalui hubungan positif antara korban dan petugas, serta pemeliharaan nilai lewat komitmen terhadap etika dan kerahasiaan. Namun, pelaksanaan peran UPTD PPA masih terhambat oleh keterbatasan tenaga profesional, anggaran yang minim, dan kurangnya koordinasi formal antarinstansi. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, diperlukan penguatan kelembagaan, kerja sama lintas sektor, dan edukasi publik secara berkelanjutan.

Kata kunci: UPTD PPA, perlindungan perempuan, kekerasan, AGIL.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang berdampak luas pada korban. Masyarakat internasional telah menanggapi isu ini dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*CEDAW*) (1979), yang

Received: Juli 13, 2025; Revised: Juli 17, 2025; Accepted: Juli 22, 2025; Published: Juli 24, 2025

*Corresponding author, e-mail address

diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Indonesia juga mengesahkan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (1993). Namun, kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai fenomena gunung es, karena banyak korban enggan melaporkannya karena stigma dan tekanan sosial.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Meskipun pemerintah telah mengatasi masalah ini dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan perlindungan yang diberikan masih terbatas. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dibentuk sebagai unit layanan terpadu bagi korban.

Data SIMFONI-PPA menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan: 25.053 kasus pada tahun 2022, 26.161 kasus pada tahun 2023, 27.658 kasus pada tahun 2024, dan 6.454 kasus per April 2025. Di Jawa Timur, jumlahnya tercatat 2.169 kasus pada tahun 2024 dan 695 kasus per April 2025. Di Kota Blitar, tercatat 16 kasus pada tahun 2024 dan 8 kasus per April 2025. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016.

Urgensi perlindungan perempuan semakin nyata karena tidak hanya menjadi tanggung jawab UPTD PPA tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Penelitian ini penting karena masih terbatasnya penelitian yang mendalam mengenai peran UPTD PPA di Kota Blitar, terutama terkait teori AGIL Talcott Parsons. Teori ini mengkaji peran UPTD PPA dalam empat fungsi: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan nilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan hambatan UPTD PPA dalam melindungi perempuan korban kekerasan di Kota Blitar. Berdasarkan temuan ini, peneliti melakukan penelitian berjudul **"Peran UPTD PPA di Kota Blitar dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan di Kota Blitar: Analisis Teori Struktural-Fungsional Talcott Parsons"**.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Talcott Parsons lahir di Colorado tahun 1902. Ia menyelesaikan S1 di Universitas Amherst (1924), melanjutkan studi di London School of Economics, dan mengajar di Heidelberg serta Harvard. Tahun 1937 ia menulis buku *The Structure of Social Action* dan menjadi ketua jurusan sosiologi Harvard pada 1944. Ia juga mendirikan departemen hubungan sosial tahun 1942 dan menulis *The Social System* tahun 1951. Parsons mendapat kritik pada 1960 karena dianggap konservatif. Ia wafat tahun 1979, namun kejayaan teorinya terjadi di 1980-an.

Parsons memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang saling berhubungan, bergantung, dan menjunjung keteraturan serta keseimbangan melalui norma dan nilai. Masyarakat harus rukun dan patuh terhadap aturan agar terhindar dari disfungsi (Kompasiana, 2022).

Dalam teori struktural fungsional, masyarakat digambarkan sebagai sistem terintegrasi yang berfungsi secara seimbang. Parsons mengembangkan empat fungsi utama yang disebut AGIL: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Fungsi ini bertujuan memenuhi kebutuhan sistem sosial.

1. *Adaptation*: Masyarakat harus menyesuaikan diri dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, UPTD PPA menyesuaikan diri dengan kebutuhan korban kekerasan.
2. *Goal Attainment*: Sistem harus menentukan dan mencapai tujuannya, seperti perlindungan dan pemulihan korban oleh UPTD PPA.
3. *Integration*: Mengatur hubungan antar komponen agar berfungsi maksimal. Pada UPTD PPA terlihat dalam koordinasi lintas sektor.
4. *Latency*: Pemeliharaan dan pembaruan motivasi serta nilai melalui sosialisasi, seperti edukasi hukum kepada masyarakat.

Keempat asas ini saling berkaitan. Jika salah satu tidak dijalankan, maka sistem tidak akan berfungsi optimal (Raho, 2021:73).

2.2 Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. a.) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

Received: Juli 13, 2025; Revised: Juli 17, 2025; Accepted: Juli 22, 2025; Published: Juli 24, 2025

*Corresponding author, e-mail address

tempat seseorang dalam masyarakat. b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2012).

2.3 Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan layanan teknis yang beroperasi di wilayah kerjanya, khususnya dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, atau masalah lainnya. Unit ini diawasi oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik di tingkat daerah maupun Kabupaten/Kota. Fungsi inti UPTD PPA meliputi layanan: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban. UPTD PPA merupakan unit umum yang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Prinsip Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018, yang menguraikan prinsip-prinsip untuk membentuk UPTD PPA sebagai organisasi yang memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak. (Kementerian PPPA Republik Indonesia, 2018).

2.4 Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Tindakan ini bisa berupa ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, yang dapat terjadi di ruang publik maupun dalam ranah pribadi. Kekerasan terhadap perempuan juga tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena mencederai martabat, kesetaraan gender, rasa aman, serta hak perempuan untuk hidup bebas dan bermartabat. (Kumari dalam Sodah, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sering kali disebut sebagai metode naturalistik karena pelaksanaannya dilakukan dalam situasi yang alami atau sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal sebagai metode yang menekankan pada konteks dan lingkungan tempat fenomena terjadi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2019:17).

Dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penarikan subjek penelitian dengan kriteria dan tujuan tertentu. (Andi Prastowo dalam Fitrah & Luthfiya, 2017).

Maksud dari kriteria tertentu dalam penelitian ini yaitu mengenai penentuan seseorang yang akan dijadikan informan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD PPA, Psikolog, dan satgas PPA, serta korban yang bersedia diwawancara.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan angket (*kuesioner*). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara semi-terstruktur dengan jenis wawancara yang sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. (Sugiyono, 2019). Jenis wawancara ini memungkinkan penggalian data yang lebih fleksibel dan terbuka. Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipatif (partisipasi pasif), yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan namun tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut (Sugiyono dalam Fiantika et al., 2022:58). Observasi yang dilakukan adalah mengamati bagaimana UPTD PPA Kota Blitar melakukan asesmen terhadap korban kekerasan, dengan tujuan memperoleh gambaran langsung mengenai proses dan dinamika kerja UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan tanpa mempengaruhi jalannya kegiatan. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. (Faisal dalam Fitrah & Luthfiya, 2017).

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner (angket) sebagai metode pengumpulan data dari informan yang merupakan korban kekerasan. Penggunaan

Received: Juli 13, 2025; Revised: Juli 17, 2025; Accepted: Juli 22, 2025; Published: Juli 24, 2025

*Corresponding author, e-mail address

kuesioner dipilih sebagai alternatif karena pertimbangan prosedural yang tidak memperkenankan peneliti melakukan wawancara langsung terhadap korban. Oleh sebab itu, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis digital menggunakan platform *Google Form (gform)*, yang dirancang untuk menjaga privasi dan kenyamanan informan. (Sugiyono, 2019:199)

Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Menurut Miles and Huberman (1984), aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2019:321) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung bukti kuat. Jika bukti yang valid dan konsisten ditemukan, maka kesimpulan menjadi kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, bisa berupa deskripsi, hubungan kausal, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2019:330).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil UPTD PPA Kota Blitar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar merupakan lembaga layanan teknis operasional di bawah koordinasi Dinas P3AP2KB Kota Blitar. Dibentuk berdasarkan regulasi nasional dan daerah, lembaga ini memiliki tugas utama memberikan perlindungan dan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Struktur organisasi UPTD PPA tergolong tipe B, tanpa seksi-seksi khusus, sehingga seluruh kegiatan dikendalikan langsung oleh Kepala UPTD. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD menggandeng tenaga profesional dari luar, seperti psikolog dan pendamping hukum, karena belum memiliki SDM internal untuk posisi

tersebut. Kerja sama ini bersifat nonstruktural, namun tetap aktif dalam mendukung pelayanan terhadap korban. (Wawancara Kepala UPTD PPA, 07/05/2025).

UPTD menjalankan enam jenis layanan dasar, mulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, hingga pendampingan. Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024, UPTD melakukan penyesuaian dengan menambah cakupan layanan menjadi sebelas jenis, mencakup layanan hukum, psikologis, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pemantauan proses peradilan. Alur pelayanan dimulai dari asesmen awal saat korban melapor. Dari hasil asesmen, tim menentukan bentuk layanan yang dibutuhkan. Jika penanganan hukum diperlukan, korban diarahkan ke lembaga terkait seperti kepolisian. Namun, UPTD hanya menangani kasus dalam wilayah Kota Blitar. Jika pelaku berasal dari luar kota, maka kasus dirujuk ke UPTD provinsi. (Wawancara Kepala UPTD PPA, 07/05/2025).

Untuk memperluas jangkauan, UPTD didukung oleh Satgas PPA yang tersebar di 21 kelurahan, masing-masing terdiri dari dua relawan. Satgas ini bertugas melakukan penjangkauan, pertolongan pertama, pelaporan, dan rujukan awal kepada UPTD. Mereka juga melakukan pemantauan terhadap kondisi korban di tingkat kelurahan dan menjaga kerahasiaan identitas korban sebagai bagian dari prinsip pelayanan. (Wawancara Kepala UPTD PPA, 07/05/2025).

4.2 Peran UPTD PPA Kota Blitar Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Blitar: Analisis Struktural Fungsional Talcott Parsons

Analisis peran UPTD PPA Kota Blitar tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga melalui teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan Pola) untuk memahami fungsi sosial lembaga dalam merespons kebutuhan korban dan menjaga stabilitas sosial.

1. Adaptasi (*Adaptation*)

UPT PPA Kota Blitar menunjukkan kemampuan adaptif dalam memberikan layanan dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi psikologis korban. Kepala UPT menyatakan bahwa proses pengambilan keterangan tidak bisa dipaksakan saat korban belum siap secara mental. Psikolog UPT menambahkan bahwa metode penanganan juga disesuaikan, bisa berupa terapi darurat, CBT, atau konseling biasa tergantung kondisi korban. Keterbatasan sumber daya manusia juga diatasi dengan

menjalin kerja sama dengan profesional luar seperti psikolog dan pendamping hukum non-ASN. Selain itu, UPT juga beradaptasi terhadap kebijakan nasional terbaru yang memperluas jenis layanan. (Wawancara Kepala UPTD, 07/05/2025).

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Tujuan utama UPT PPA adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, melalui pendampingan hingga proses pemulihan. Kepala UPT menekankan pentingnya menciptakan rasa aman, sedangkan psikolog menjelaskan bahwa tujuan jangka pendek adalah menyelesaikan kasus, dan jangka panjangnya adalah pemulihan psikologis korban. Pendekatan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemberdayaan masyarakat untuk berani melapor, dengan jaminan kerahasiaan identitas korban. Anggota Satgas PPA pun aktif mendampingi korban sampai tuntas. Layanan yang cepat dan mudah diakses mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan, meskipun masih ada tantangan dalam hal SDM dan fasilitas. (Wawancara Psikolog UPTD, 09/05/2025).

3. Integrasi (*Integration*)

Karena tidak memiliki struktur formal yang lengkap, UPT PPA membangun integrasi melalui kemitraan fungsional dengan pihak luar seperti psikolog dan pendamping hukum. Kerja sama lintas sektor dengan Polres, Dinsos, RT/RW, dan Satgas PPA memperkuat koordinasi kasus. Satgas menjadi penghubung antara korban dan UPT, sambil tetap menjaga kerahasiaan. Komunikasi internal dijaga lewat grup WhatsApp dan pertemuan rutin. UPT juga aktif membangun citra positif melalui media sosial dan sosialisasi langsung agar masyarakat tidak takut untuk melapor. (Wawancara Kepala UPTD, 07/05/2025).

4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Nilai dasar seperti kerahasiaan, empati, dan kepercayaan dijaga secara konsisten oleh UPT. Pendamping hukum menyatakan bahwa menjaga privasi korban sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kepala UPT menekankan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi fondasi lembaga. Pemeliharaan nilai dilakukan melalui pelatihan berkala, monitoring psikologis bertahap, dan edukasi masyarakat melalui kerja sama dengan bidang P3. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa korban merasa termotivasi dan aman setelah mendapatkan layanan, menandakan keberhasilan UPT dalam menanamkan nilai sosial dan psikologis secara berkelanjutan (Wawancara Kepala UPTD, 07/05/2025).

4.3 Hambatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Dalam menjalankan fungsinya, UPTD PPA Kota Blitar menghadapi kendala besar pada aspek pencapaian tujuan (goal attainment) dan integrasi (integration). Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia. Pendamping hukum menjelaskan bahwa mereka bekerja secara independen dan tidak termasuk dalam struktur resmi, melainkan lebih karena semangat sosial membantu korban. Hal ini membuat keberlanjutan layanan sangat bergantung pada komitmen pribadi, bukan sistem kelembagaan yang stabil. Kepala UPT juga menyoroti keterbatasan anggaran sebagai kendala utama, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti rumah aman, transportasi korban, dan logistik darurat. Keterbatasan ini menghambat fleksibilitas dalam penanganan kasus kekerasan yang memerlukan respon cepat. (Wawancara Kepala UPTD, 07/05/2025).

Dari sisi integrasi, meskipun ada kerja sama dengan lembaga lain seperti Polres dan Dinas Sosial, hubungan ini masih informal dan belum dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Kepala UPT mengakui bahwa koordinasi hanya sebatas kebutuhan praktis tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga berisiko menyebabkan tumpang tindih atau lambannya penanganan. (Wawancara Kepala UPTD, 07/05/2025).

Selain itu, hambatan integrasi juga muncul dari masyarakat. Banyak korban enggan melapor karena menganggap kekerasan sebagai aib. Kepala UPT menuturkan bahwa masih ada ketidakpercayaan terhadap layanan UPT, sementara psikolog menambahkan bahwa korban sering kali terhalang oleh rasa takut, trauma, dan minimnya motivasi (Wawancara Kepala UPTD 07/05/2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

UPTD PPA Kota Blitar memainkan peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Berdasarkan teori AGIL dari Talcott Parsons, lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam fungsi adaptasi (adaptation), UPTD PPA menyesuaikan layanan dengan kebutuhan korban, seperti menyediakan konseling, bantuan hukum, serta metode penggalan data yang tidak menimbulkan trauma. Fungsi pencapaian tujuan (goal attainment) juga berjalan baik, tercermin dari pencapaian sebagian besar tujuan layanan, seperti kemudahan akses,

tingkat kepuasan korban, dan keberhasilan program pemulihan psikologis. Selanjutnya, fungsi integrasi (integration) terlihat dari hubungan yang terjalin positif antara petugas dan korban, yang membantu membangun rasa aman dan kepercayaan. Sementara itu, fungsi pemeliharaan pola (latency) tampak dalam komitmen terhadap kerahasiaan informasi, monitoring pascapendampingan, dan budaya kerja yang empatik. Secara keseluruhan, UPTD PPA tidak hanya berperan secara struktural tetapi juga sosial dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban kekerasan.

Namun demikian, UPTD PPA Kota Blitar juga menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama pada fungsi pencapaian tujuan (goal attainment) dan integrasi (integration). Dari segi pencapaian tujuan, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Banyak petugas yang bukan pegawai tetap, dan dana operasional yang tersedia belum mencukupi untuk menangani kebutuhan darurat atau menyediakan rumah aman bagi korban. Di sisi integrasi, belum adanya nota kesepahaman (MoU) resmi antar lembaga menyebabkan koordinasi kurang optimal. Hambatan juga muncul dari aspek sosial, seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta stigma negatif terhadap korban, yang menghambat akses terhadap layanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan, kerja sama lintas sektor yang bersifat formal, serta edukasi publik yang intensif melalui pendekatan berbasis komunitas.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan tiga saran utama yang ditujukan untuk memperkuat peran UPTD PPA Kota Blitar dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan: 1) Penguatan SDM dan Anggaran, pemerintah daerah perlu menyediakan tenaga profesional tetap (psikolog, pendamping hukum, pekerja sosial) melalui mekanisme resmi untuk menjamin keberlanjutan layanan. Dukungan anggaran yang cukup juga penting guna menunjang operasional, kegiatan lapangan, rumah aman, dan pendampingan korban. 2) Peningkatan koordinasi formal antar lembaga, dibutuhkan kerja sama resmi melalui MoU antara UPTD PPA dengan instansi terkait seperti kepolisian, pengadilan, dinas sosial, dan rumah sakit. Koordinasi formal ini akan mempercepat penanganan kasus dan memperjelas prosedur antar lembaga. 3) Edukasi Publik dan Sosialisasi Komunitas, masih rendahnya kesadaran masyarakat menuntut UPTD PPA untuk gencar melakukan edukasi publik melalui kampanye komunitas, media sosial, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Tujuannya adalah membangun lingkungan yang suportif dan mendorong korban untuk berani melapor.

DAFTAR REFERENSI

- Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitrah, M., & Luthfiya. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Ruslan & M. Effendi (eds.)). CV Jejak.
- Kompasiana. (2022). *Talcott Parsons (Biografi dan Pemikirannya)*.
https://www.kompasiana.com/anissaparadina25/6329d7e6956606371c0f53f7/talcott-parsons-biografi-pemikirannya?page=2&page_images=1
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000.
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF. In *ALFABETA* (1st ed.).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>
<https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827>
<https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>